



Nomor: 027/DIR-STP/V/2014

Jakarta, 23 Mei 2014

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan  
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  
Keuangan)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan R.I.  
Jl Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170

**Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

Up Yth : **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**  
*Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal*

Up Yth: **Bpk. Eddy Sugito**  
*Direktur Penilaian Perusahaan*

**Perihal: Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk.**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Bursa No. 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("**Perseroan**") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada Kamis, 22 Mei 2014.

Dalam RUPST yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili sebanyak 723.987.096 (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh enam) saham yang merupakan 91,142% (sembilan puluh satu koma seratus empat puluh dua persen) dari 794.348.081 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya persyaratan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Dalam RUPST Perseroan tersebut, para pemegang saham atau kuasanya telah memutuskan dan menyetujui:

1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 termasuk Laporan Direksi

Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2013.

- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R 159.AGA/bna.2/2014 tertanggal 24 Maret 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut :
  - a. Untuk dana cadangan menyisihkan sebesar Rp1,2 miliar ; dan
  - b. Sisa laba tahun buku 2013 sebesar Rp.196,4 miliar dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
4.
  - a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
  - b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui dan menerima laporan hasil penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.
6.
  - a. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jennivine Yuwono
Wakil Komisaris Utama	: Ludwig Indrawan
Komisaris	: Thong Thong Sennelius
Komisaris Independen	: Muhammad Senang Sembiring
Komisaris Independen	: Erry Firmansyah

Direksi

Direktur Utama	: Nobel Tanihaha
Direktur	: Juliawati Gunawan
Direktur Tidak Terafiliasi	: Eko Abdurrahman Saleh
Direktur	: Yan Heryana
Direktur	: Tommy Gustavi Utomo

- b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam RUPSLB Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili sebanyak 723.988.120 (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh) saham yang merupakan 91,142 % (sembilan puluh satu koma seratus empat puluh dua persen) dari 794.348.081 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya persyaratan korum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Dalam RUPSLB Perseroan tersebut, para pemegang saham atau kuasanya telah memutuskan dan menyetujui:


1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah maksimal 10% dari total modal disetor Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- c. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal sebagaimana dimaksud di atas.
- d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk meminta dibuatkannya akta-akta, dokumen-dokumen, dan surat-surat serta untuk menghadap pihak yang berwenang,

termasuk menghadap kepada Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

**PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk**



**stp**

---

**Juliawati Gunawan**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth.: **Direktorat Penilaian Keuangan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan**